

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, keadilan dan keseimbangan di semua sektor perekonomian, serta meningkatkan kesejahteraan umum. Partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat sangat diperlukan guna mendukung proses akselerasi ekonomi sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Guna mewadahi partisipasi dan kontribusi masyarakat tersebut diperlukan lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif dalam perekonomian nasional. Lembaga keuangan (*financial Institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan sehingga kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana masyarakat dan/atau jasa-jasa keuangan lainnya.<sup>1</sup> Definisi lain dikemukakan Abdulkadir Muhammad<sup>2</sup> yang mendefinisikan

---

<sup>1</sup> Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, UII Press, Yogyakarta, Cet. I, 2011, h. 107.

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h.8.

lembaga keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*). Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.


Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif Pemerintah menekankan lembaga keuangan mempunyai peran yang penting untuk menciptakan keuangan inklusif. Keuangan inklusif adalah kondisi setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup> Tujuan utama keuangan inklusif yaitu persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) di akhir tahun 2019.<sup>4</sup> Berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2016 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinyatakan bahwa indeks inklusi keuangan masyarakat Indonesia adalah 67,82% (enam puluh tujuh juta koma delapan puluh dua persen).

---

<sup>3</sup> Bab I Pendahuluan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif Pemerintah h.11.

<sup>4</sup> *Ibid.* h.24

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK)<sup>5</sup> istilah lembaga keuangan berubah menjadi lembaga jasa keuangan. Pasal 1 angka 4 dinyatakan lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Berdasarkan Pasal tersebut, lembaga jasa keuangan dibedakan berdasarkan sektor kegiatan usahanya.



Gambar 1.1 Bagan Lembaga Keuangan Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU OJK

<sup>5</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253.

Proses globalisasi, perkembangan teknologi, dan perkembangan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi yang menghasilkan kemudahan-kemudahan pada berbagai hal. Di sektor lembaga jasa keuangan, salah satu lembaga yang lahir dari perkembangan teknologi adalah teknologi finansial (*financial technology*/TekFin). Teknologi finansial (selanjutnya disebut TekFin) menjadi istilah yang populer pada saat ini. Beberapa definisi TekFin antara lain :

- a. TekFin merupakan sebuah industri ekonomi yang terdiri dari perusahaan yang menggunakan teknologi untuk membuat sistem keuangan lebih efisien.<sup>6</sup>
- b. TekFin adalah sebuah segmen yang dinamis yang terletak di persimpangan sektor jasa keuangan dan sektor teknologi dimana perusahaan baru yang berfokus pada teknologi dan pendatang baru yang berinovasi membuat produk dan layanan yang saat ini disediakan oleh lembaga jasa keuangan tradisional.<sup>7</sup>
- c. TekFin adalah sebuah bisnis yang bertujuan menyediakan layanan keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak dan teknologi modern.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> HQ Han, "What is FinTech", 16 Februari 2016, <https://www.whartonFinTech.org/blog-archive/2016/2/16/what-is-TekFin>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.

<sup>7</sup> Pwc Global FinTech, "Blurred Lines: How FinTech is Shaping Financial Services, Maret 2016, <https://www.pwc.de/de/newsletter/finanzdienstleistung/assets/insurance-inside-ausgabe-4-maerz-2016.pdf>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019, h.3.

<sup>8</sup> FinTech Weekly, "TekFin Definition", <https://www.FinTechweekly.com/FinTech-definition>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.

Produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang dihasilkan oleh TekFin dapat menjangkau segmen masyarakat dan/atau dunia usaha yang umumnya tidak atau belum tersentuh oleh sektor keuangan formal seperti perbankan. Hal ini dikarenakan keterbatasan kapasitas jangkauan sektor keuangan formal maupun belum terpenuhinya kriteria manajemen risiko yang dipersyaratkan secara baku oleh sektor keuangan formal. Sehingga sebagai konsekuensi, masyarakat berusaha mencari alternatif pendanaan selain sektor keuangan formal/bank yang lebih transparan dan memiliki layanan keuangan efisien serta dapat menjangkau berbagai level masyarakat. Dalam hal ini, TekFin merupakan salah satu *disruptive innovation* yang mampu mentransformasi sistem pasar yang telah eksis dengan memperkenalkan sistem baru yang mengedepankan kemudahan akses, kenyamanan, kepraktisan, dan biaya lebih terjangkau.<sup>9</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, definisi TekFin terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggara Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI TekFin)<sup>10</sup> Pasal 1 angka 1 dinyatakan TekFin adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada

---

<sup>9</sup> Sri Adiningsih *et.al*, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia: Lahirnya Tren Baru Teknologi, Bisnis, Ekonomi, dan Kebijakan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, h.88.

<sup>10</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6142.

stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Berdasarkan Pasal 3 PBI TekFin, penyelenggara TekFin dikategorikan berdasarkan jenis kegiatan usahanya yaitu (a) sistem pembayaran; (b) pendukung pasar; (c) manajemen investasi dan manajemen risiko; (d) pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan (e) jasa finansial lainnya. Pada penjelasan Pasal 3 PBI TekFin dijelaskan yang dimaksud dengan kegiatan usaha di bidang sistem pembayaran (*payment gateway*) adalah kegiatan usaha yang mencakup sistem pratransaksi; otorisasi; kliring; penyelesaian akhir (setelmen); dan pasca transaksi. Penyelenggara Tekfin di sektor ini memanfaatkan teknologi *blockchain* atau *distributed ledger* untuk penyelenggaraan uang elektronik, dompet elektronik, transfer dana, dan *mobile payments*. Contoh penyelenggara TekFin di sektor ini adalah Go-Pay, OVO, dan Dana.

Kegiatan usaha di bidang pendukung pasar (*market support*) adalah kegiatan usaha TekFin yang menggunakan teknologi informasi dan/atau teknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat dan lebih murah terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat. Contoh penyelenggara TekFin di sektor ini adalah CekAja, KreditGogo, dan Cermati. Selanjutnya kegiatan usaha di bidang manajemen investasi dan manajemen risiko adalah kegiatan usaha TekFin yang memberikan layanan seperti *robo advisor* yaitu perangkat lunak yang menyediakan layanan manajemen berdasarkan algoritma untuk membantu investor dalam mengelola keuangan tanpa bantuan manajer investasi

manusia. Contoh penyelenggara TekFin di sektor ini adalah Cekpremi, Bareksa, dan Rajapremi.

Kemudian kegiatan usaha di bidang pinjaman (*lending*), pembiayaan (*financing* atau *funding*), dan penyediaan modal (*capital raising*) adalah kegiatan usaha TekFin yang menggunakan teknologi untuk melakukan kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer lending/P2P lending*) dan pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (*crowd-funding*). Contoh penyelenggara TekFin di sektor ini adalah Modalku, Investree, dan Santara. Terakhir kegiatan usaha di bidang jasa finansial lainnya adalah kegiatan usaha TekFin di luar dari 4 sistem yang telah disebutkan sebelumnya.

Gambar 1.2 Pembagian Jenis TekFin Berdasarkan Pasal 3 PBI TekFin



Dari 5 jenis kegiatan usaha TekFin tersebut, baru 2 jenis kegiatan usaha TekFin yang memiliki payung hukum khusus yaitu kegiatan usaha sistem pembayaran yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan kegiatan usaha pinjaman,

pembiayaan, dan penyediaan modal yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK P2P *lending*)<sup>11</sup> serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) (selanjutnya disebut POJK Layanan Urun Dana).<sup>12</sup>

TekFin yang kegiatan usahanya di bidang usaha pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal inilah yang menjadi alternatif pembiayaan. Berdasarkan pertimbangan POJK P2P *lending* dan POJK layanan urun dana dinyatakan bahwa penggunaan teknologi telah dimanfaatkan untuk pengembangan industri keuangan yang mampu mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi dunia usaha dan media investasi bagi masyarakat. Dalam penjelasan umum POJK P2P *lending*, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan guna pengembangan usaha. Juga dalam penjelasan umum POJK layanan urun dana, layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi diharapkan mampu memberikan solusi bagi perusahaan perintis (*start up company*) guna memperoleh akses


---

<sup>11</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6005.

<sup>12</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6288.

pendanaan di pasar modal dan meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia lebih khusus di sektor pasar modal. Menurut Jelena Madir, kepala penasihat bank Eropa untuk rekonstruksi dan pembangunan, menyatakan TekFin yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal termasuk sebagai alternatif pembiayaan (*alternative funding platforms*) baik dengan cara penggalangan dana berbasis ekuitas (*equity crowdfunding*/selanjutnya disebut ECF) maupun dengan cara layanan pinjam-meminjam uang (*P2P lending*).<sup>13</sup> Pembiayaan merupakan salah satu faktor penting dalam keberlangsungan suatu kegiatan usaha.<sup>14</sup>

Gambar 1.3 Bagan Alternatif Pembiayaan Oleh TekFin di Indonesia



Meskipun sama-sama sebagai alternatif pembiayaan oleh TekFin, namun P2P *lending* dan ECF memiliki perbedaan mendasar. Perbedaan mendasar tersebut adalah bahwa pada P2P *lending* uang yang dipinjamkan oleh investor terhitung sebagai

<sup>13</sup> Jelena Madir, *Fintech : Law and Regulation*, Edward Elgar Publishing Limited, United Kingdom, 2019, h.5.

<sup>14</sup> Alivia Indriasari *et.al.*, “Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Situs *Crowdfunding* “patungan.net” Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”, *Acta Diurnal* Vol. 1 no.1, Desember 2017, h.2.

utang. Terhadap utang tersebut, si penerima uang wajib mengembalikan dana milik investor beserta bunga yang dijanjikan. Sehingga orientasi keuntungan pada P2P *lending* adalah bunga. Sedangkan pada ECF, dana yang diinvestasikan oleh investor dihitung sebagai penyertaan modal karena investor membeli saham milik si penerima dana. Terhadap dana milik investor tersebut, si penerima dana akan membagikan keuntungan usahanya sesuai dengan persentase kepemilikan saham oleh investor. Orientasi keuntungan pada ECF adalah bagi hasil.

Sebagai salah satu alternatif pembiayaan oleh TekFin, ECF menjadi dirups di bidang pasar modal. Di Indonesia, pengaturan mengenai pasar modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UU Pasar Modal)<sup>15</sup>. Pada POJK Layanan Urut Dana, meskipun ECF dinyatakan sebagai kegiatan di pasar modal. Namun memiliki beberapa perbedaan mendasar dan layak untuk dikaji. Agar kehadiran ECF sebagai alternatif pembiayaan memiliki pengaturan yang lengkap dan memadai serta dapat dijalankan dengan tujuan meningkatkan inklusi keuangan bagi para pelaku usaha di Indonesia khususnya bagi UMKM dan *start-up company*.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :

- a. Karakteristik layanan urut dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*).

---

<sup>15</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608.

- b. Perlindungan hukum bagi pengguna pada layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*).

## **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari tesis ini yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis karakteristik layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*).
- b. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pengguna pada layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*).

## **c. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang berkaitan dengan ilmu hukum, khususnya hukum di bidang lembaga jasa keuangan, di bidang hukum teknologi finansial, pasar modal dan di bidang hukum perbankan.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi para pihak yang terkait khususnya bagi mahasiswa dan praktisi yang ingin mendalami hukum di bidang lembaga jasa keuangan, di bidang hukum teknologi finansial, pasar modal dan di bidang hukum perbankan.

#### d. Tinjauan Pustaka

##### 4.1 Teknologi Finansial

Frasa kata teknologi dan finansial menggambarkan sebagai perusahaan yang menggabungkan layanan keuangan dengan teknologi yang modern dan inovatif.<sup>16</sup> Tekfin pada umumnya bertujuan untuk memikat konsumen menggunakan produk dan layanan yang lebih mudah digunakan, efisien, transparan, dan otomatis bila dibandingkan dengan layanan keuangan yang ada saat ini.<sup>17</sup> Perkembangan TekFin di dunia diawali dengan peluncuran kartu kredit pada tahun 1950-an dan kemudian disusul dengan peluncuran anjungan tunai mandiri (ATM) pada tahun 1960-an. Peluncuran kartu kredit dan ATM inilah yang menjadi tonggak awal perkembangan layanan jasa keuangan beralih menjadi layanan jasa keuangan digital. Era ini disebut sebagai TekFin 1.0 yang berlangsung antara periode tahun 1866 hingga tahun 1987.<sup>18</sup>

Pada era kedua TekFin 2.0 yang berlangsung pada periode tahun 1987 hingga tahun 2008 memiliki ciri khas bahwa industri layanan jasa keuangan telah berkembang menjadi industri digital secara penuh yang ditandai dengan mulai diaplikasikannya teknologi internet pada industri perbankan. Pada tanggal 18 Mei 1995, Wells Fargo & Company, sebuah perusahaan perbankan di Amerika Serikat,

---

<sup>16</sup> Berry A. Harahap *et.al*, *Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter dan Makroekonomi*, Working Paper, Bank Indonesia, 2017, h.7.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Financial Technology*, 2016, h. 1.

meluncurkan layanan *internet banking* yang merupakan pertama di dunia.<sup>19</sup> Perkembangan pesat *smartphone* dan internet melahirkan evolusi TekFin 3.0 (2009-sekarang) yang menyebabkan pergeseran definisi Tekfin yang awalnya adalah perkembangan teknologi pada industri jasa keuangan menjadi suatu industri baru yang melahirkan perusahaan-perusahaan teknologi. Sehingga inovasi teknologi di bidang layanan jasa keuangan sebagaimana di era TekFin 1.0 dan Tekfin 2.0 tidak dapat lagi disebut sebagai TekFin. Karena di era Tekfin 3.0 saat ini, TekFin adalah sebuah perusahaan teknologi di bidang jasa keuangan.

Perkembangan TekFin di Indonesia ditandai dengan munculnya *startup* TekFin pertama yaitu Doku yang bergerak di bidang sistem pembayaran pada tahun 2007. Pada tahun 2010, berdiri startup Tekfin pertama yang bergerak di bidang P2P lending yaitu Amarnya. Perusahaan TekFin ini menargetkan khusus penyediaan pinjaman senilai IDR 3.000.000,- (tiga juta rupiah) bagi UMKM untuk memulai usahanya. Kemudian di tahun 2013 berdiri Bareksa, yaitu wadah yang memungkinkan pengguna dalam jual beli produk finansial reksa dana secara online. Selain itu berdiri juga KitaBisa.com, yaitu TekFin yang bergerak di bidang *crowdfunding*. Pada tanggal 17 desember 2015 berdiri asosiasi perusahaan TekFin yang dinamakan FinTech Indonesia dengan anggota yang terdiri dari Bareksa, CekAja, doku, Veritrans, dan Kartuku.<sup>20</sup> Pendirian asosiasi tersebut merupakan

---

<sup>19</sup> Wayne Thompson, *20 Years of Internet Banking*, Wells Fargo, 2015, <https://stories.wf.com/wow-two-decades-of-banking-online/> diakses pada tanggal 16 Oktober 2019.

<sup>20</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Op.Cit.*, h.11.

upaya para penyelenggara TekFin untuk menjadi mitra Pemerintah untuk memperluas jangkauan dan memperdalam layanan jasa keuangan agar tercipta keuangan inklusif.

#### **4.2 Alternatif Pembiayaan**

Kata alternatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan. Sedangkan pembiayaan (*financing*) adalah pendanaan yang diperoleh satu pihak dari pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan juga dapat dimaknai sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>21</sup> Sehingga alternatif pembiayaan dapat dimaknai sebagai pilihan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi. Menurut Munir Fuady, pembiayaan adalah penyediaan uang atau dapat dipersamakan dengannya, berdasarkan perjanjian pembiayaan atau perjanjian lain antara pihak kreditur (bank, perusahaan, atau perorangan) dengan pihak debitur (penerima pembiayaan).<sup>22</sup>

Pada peraturan perundang-undangan Indonesia, definisi pembiayaan identik dengan konsep penyaluran dana secara syariah. Pada undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

---

<sup>21</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Oleh Bank Syariah*, Revka Petra Media, Surabaya, 2014, h.4.

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, h.111-112.

Nomor 10 tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan)<sup>23</sup> Pasal 1 angka 12 dinyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Selain itu, definisi pembiayaan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM)<sup>24</sup> Pasal 1 angka 11 yang dinyatakan pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan UMKM.

#### **4.3 Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)**

*Crowdfunding* didefinisikan oleh *The Financial Conduct Authority* (FCA), badan pengawas keuangan di Inggris, melalui *The FCA's Regulatory Approach to Crowdfunding Commercial Paper Number 13/13* adalah teknik untuk mendapatkan dana yang dilakukan orang, organisasi, dan pebisnis termasuk perusahaan perintis melalui jejaring online dengan memanfaatkan situs

---

<sup>23</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

<sup>24</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866.

*crowdfunding* guna pembiayaan bisnisnya.<sup>25</sup> *Crowdfunding* sebagai bagian dari revolusi TekFin menimbulkan disintermediasi keuangan dengan penggunaan teknologi yang semakin tumbuh besar menggunakan teknologi dan merupakan cara yang kredibel bagi UMKM dan perusahaan perintis untuk memulai usaha atau meningkatkan modal.<sup>26</sup> Bahkan dalam laporan *crowdfunding* oleh Komisi Eropa menyatakan *crowdfunding* sebagai salah satu dari sekian inovasi teknologi yang memiliki potensi untuk mengubah sistem keuangan.<sup>27</sup> Ada 4 bentuk utama dari *crowdfunding* yaitu :<sup>28</sup>

1. *Donation-based Crowdfunding* (Penggalangan Dana Berbasis Donasi)

*Donation-based crowdfunding* adalah kegiatan penggalangan dana yang dilakukan secara sukarela dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Masyarakat dapat memberikan uangnya terhadap kegiatan-kegiatan yang ditawarkan oleh individu, pelaku usaha, atau organisasi. Bentuk ini adalah bentuk dasar dari *crowdfunding* yang telah eksis sejak lama sebelum istilah *crowdfunding* lahir.

2. *Reward-based Crowdfunding* (Penggalangan Dana Berbasis Hadiah)

---

<sup>25</sup> Cita Yustisia Serfiyani, “Karakteristik Sistem Crowdfunding Sebagai Alternatif Pendanaan Industri Kreatif, *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2018, h.43.

<sup>26</sup> Peter Chapman, “Crowdfunding”, dalam Jelena Madir, *Fintech: Law and Regulation*, Edward Elgar Publishing Limited, United Kingdom, 2019, h. 90.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Cita Yustisia Serfiyani, *Op.Cit.*, h.45.

*Reward-based crowdfunding* adalah kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan hadiah/imbalan

3. *Lending-based Crowdfunding* (Penggalangan Dana Berbasis Pinjaman)

*Lending-based crowdfunding* adalah kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara meminjamkan dana ke individu atau badan usaha dengan tujuan memperoleh bunga atas pinjaman yang diberikan. Bentuk *crowdfunding* ini hampir sama dengan *peer to peer lending*.

4. *Equity-based Crowdfunding* (Penggalangan Dana Berbasis Ekuitas)

*Equity-based Crowdfunding* adalah kegiatan penggalangan dana yang dilakukan masyarakat untuk mendanai UMKM dan perusahaan *start-up* dengan timbal balik berupa bagian dari ekuitas.

Dari keempat bentuk *crowdfunding* tersebut, peraturan perundang-undangan di Indonesia baru memiliki pengaturan khusus terhadap bentuk *equity-based crowdfunding* melalui POJK layanan urun dana. Pasal 1 angka 1 POJK layanan urun dana dinyatakan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*) adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.

## 5 Metode Penelitian

## 5.1. Tipe Penelitian Hukum

### 5.1.1. Penelitian Doktrinal (*Doctrinal Research*)

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah *doctrinal research*. Menurut Terry Hutchinson *Doctrinal research* adalah *research which provides a systemic exposition of the rules governing a particular legal category, analysis the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development*<sup>29</sup>. Diterjemahkan secara bebas bahwa penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis mengenai kaidah-kaidah hukum yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar kaidah-kaidah hukum, menjelaskan area yang sulit, dan bahkan memprediksi perkembangan mendatang.

Penulisan tesis ini menyediakan/menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai aturan-aturan hukum, menganalisis hubungan antar aturan-aturan hukum, menjelaskan hal-hal yang sulit dan memprediksi perkembangan yang akan datang yang berkaitan dengan layanan urun dana berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*) sebagai alternatif pembiayaan di Indonesia.

## 5.2. Pendekatan (*Approach*)

### 5.2.1 Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan

---

<sup>29</sup> Terry Hutchinson, *Research and Writing in Law*, Lawbook Co, Sydney, 2002, h. 9 sebagaimana dikutip Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet.VI, Ed.I. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.32.

yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>30</sup> Penelaahan undang-undang dan regulasi ini berkaitan dengan teknologi finansial sebagai lembaga jasa keuangan di Indonesia.

### **5.2.2 Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum<sup>31</sup>, sehingga diharapkan akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan yang berkaitan dengan teknologi finansial sebagai lembaga jasa keuangan di Indonesia.

## **5.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)**

### **5.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
- b. *Burgerlijk Wetboek* (BW);

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h.133.

<sup>31</sup> *Ibid*, h.135.

- c. *Het Herziene Indonessisch Reglement (HIR)*;
- d. *Rechtsreglement Buitengewesten (RBG)*;
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
- g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- h. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- i. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- j. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif Pemerintah;
- l. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
- m. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
- n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

- o. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
- p. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah
- q. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*);
- r. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- s. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-V Tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham di Papan Akselerasi.

### **5.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi<sup>32</sup>, yang diperoleh dari buku-buku teks, kamus-kamus

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 206.

hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*) sebagai alternatif pembiayaan di Indonesia.

#### **5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah metode sistematis (sistem kartu), yaitu setelah mendapat semua bahan yang diperlukan kemudian dibuat catatan mengenai hal-hal yang dianggap penting bagi penelitian yang dilakukan.<sup>33</sup> Sistem kartu yang digunakan dalam penelitian ini adalah kartu kutipan untuk mencatat atau mengutip sumber bahan hukum yang digunakan yang berisi nama pengarang/penulis, judul buku, halaman dan mengutip hal-hal yang dianggap penting agar bisa menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

#### **5.5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai bahan hukum yang diperoleh dan disusun sistematis guna penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh diambil dengan metode deduktif, yaitu dengan menarik proposisi yang umum

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, h.52.

untuk membuat proposisi yang berlaku khusus.

## 6. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri atas 4 (empat) bab yang di antara keempatnya saling berhubungan.

Bab I merupakan bab pendahuluan, yang menjelaskan gambaran umum keseluruhan materi yang akan dibahas dalam skripsi ini. Terdiri atas 5 sub bab yaitu latar belakang dan rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang terdiri atas sub-sub bab yaitu tipe penelitian hukum; pendekatan (*approach*); sumber bahan hukum (*legal resources*); metode pengumpulan bahan hukum; analisa bahan hukum; dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan atas rumusan masalah yang pertama, yaitu karakteristik layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*). Pembahasan diawali dengan mengkaji kegiatan ECF sebagai kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Selanjutnya dibahas mengenai para pihak dalam kegiatan ECF. Ditutup dengan pembahasan mengenai karakteristik saham pada kegiatan ECF.

Bab III berisi tentang pembahasan atas rumusan masalah yang kedua, yaitu perlindungan hukum bagi pengguna pada layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*). Pembahasan diawali dengan mengkaji hubungan hukum antara para pihak pada kegiatan ECF. Selanjutnya pembahasan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi pengguna oleh penyelenggara pada kegiatan ECF. Ditutup dengan pembahasan mengenai tanggung gugat

penyelenggara terhadap pengguna pada kegiatan ECF.

Bab IV merupakan bab penutup dari tesis ini yang berisi kesimpulan dari jawaban-jawaban atas rumusan masalah yang telah dipaparkan. Serta saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis terhadap layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*) sebagai alternatif pembiayaan di Indonesia.